



## PENGADILAN NEGERI BATANG



### PUTUSAN

**Nomor: 167/Pdt.G.S/2020/PN Btg**

**Hari / Tanggal: KAMIS, 03 DESEMBER 2020**

**PT. BRI CABANG BATANG UNIT SUBAH**

**Lawan**

**ARISTYAN, dkk**

**HAKIM : DWI FLORENCE, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI : NURHADI, S.H.**

Putusan Nomor: 167/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 0 dari 7 Halaman



**PUTUSAN**

Nomor: 167/Pdt.G.S/2020/PN Btg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang Unit Subah beralamat di Jalan Delima No 42 Kauman Komplek Pasar Subah, Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dan memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut, dan memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut;

Dalam hal ini diwakili oleh:

**KHOERUL UMAM SANDI**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Batang Unit Subah;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1733-KC-III/MKR/11/2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan Nomor Register: 319KPP/2020/PN Btg tanggal 23 November 2020,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**1. ARISTYAN**, Tempat tanggal lahir Batang/15 Januari 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Desa Karang tengah RT 01/RW 06 Desa Karangtengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. SUMYATI**, Tempat tanggal lahir Batang/19 Februari 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Desa Karang tengah RT 01/RW 06 Desa Karangtengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Putusan Nomor: 167/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 1 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan surat gugatan tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan register Nomor: 166/Pdt.G.S/2020/PN Btg tanggal 09 November 2020 telah mengajukan gugatan yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasanya hadir dan Para Tergugat juga hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.53/3745/5/2016, tanggal 13 Mei 2016, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Slip Kwitansi Penerimaan Pinjaman tertanggal 13 Mei 2016, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARISTYAN tertanggal 19 Maret 2015, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMYATI tertanggal 02 Maret 2012, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00578/Desa Karangtengah, atas nama Sumyati, dengan luas 168 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 00382/Karangtengah/2015, tanggal 20 Maret 2015, diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 13 Mei 2016, diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Surat Peringatan Pertama Nomor: B.009/UNIT/I/2020 tertanggal 06 Januari 2020, diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Surat Peringatan Kedua Nomor: B.015/UNIT/III/2020 tertanggal 04 Maret 2020, diberi tanda (P-8);
9. Foto copy Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.011/UNIT/VII/2020 tertanggal 02 Juli 2020, diberi tanda (P-9);
10. Asli Rekening Koran dengan Nomor: 374501017004105 diberi tanda (P-10);
11. Asli Total Kewajiban Debitur Nomor: 374501017004105 diberi tanda (P-11);

semua alat bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup kecuali bukti P-3 dan P-4 hanya diperlihatkan foto copynya dipersidangan

---

Putusan Nomor: 167/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 2 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan bukti P-10 dan P-11 adalah Asli yang diserahkan sebagai bukti surat selanjutnya dipersidangan Penggugat tidak mengajukan seorang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim telah menyarankan agar antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk berdamai akan tetapi sampai dengan putusan ini dibacakan tidak tercapai kesepakatan damai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat kesepakatan hutang piutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.53/3745/5/2016, tanggal 13 Mei 2016;
- Bahwa Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur;
- Bahwa pinjaman Para Tergugat pada saat dibuatkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.53/3745/5/2016, tanggal 13 Mei 2016 adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam surat pengakuan hutang tersebut dicantumkan klausula penyerahan agunan oleh Para Tergugat berupa: Tanah pekarangan berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00578/Desa Karangtengah, atas nama Sumyati, dengan luas 168 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 00382/Karangtengah/2015, tanggal 20 Maret 2015;
- Bahwa Para Tergugat telah menyerahkan sebuah sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00578/Desa Karangtengah, atas nama Sumyati, dengan luas 168 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 00382/Karangtengah/2015, tanggal 20 Maret 2015;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa: Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 13 Mei 2016 tertera bahwa yang dikuasakan oleh Para Tergugat untuk dijual lelang guna pelunasan hutang Para Tergugat mana kala Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00578/Desa Karangtengah, atas nama Sumyati, dengan luas 168 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 00382/Karangtengah/2015, tanggal 20 Maret 2015;
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-7 berupa surat peringatan I Nomor: B.009/UNIT/I/2020 tertanggal 06 Januari 2020, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 35.484.416,- (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah);

Putusan Nomor: 167/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 3 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-8 berupa surat peringatan II Nomor: B.015/UNIT/III/2020 tertanggal 04 Maret 2020, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 35.484.416,- (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah);
- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-9 berupa surat peringatan III Nomor: B.011/UNIT/VII/2020 tertanggal 02 Juli 2020, Para Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 35.484.416,- (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah);
- Bahwa pada saat gugatan ini diajukan Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya beserta bunga dengan rincian tunggakan Pokok sebesar Rp. 28.194.600,- (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 7.289.816,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) dengan total keseluruhan menjadi sebesar Rp. 35.484.416,- (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah);
- Bahwa didepan persidangan Para Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dengan menyatakan akan melakukan pembayaran dan memohon agar diberikan keringanan dengan hanya dapat membayar kewajiban tunggakan hutangnya tersisa kisaran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat proses perkara ini diperiksa di persidangan Para Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya melakukan penyetoran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 01 Desember 2020 dan akan segera melunasi sisa kewajiban pokoknya dalam waktu tidak terlalu lama dikarenakan keadaan dan kondisi ekonomi Para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan;
- Bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat pada pokoknya mengakui masih mempunyai kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat akan tetapi dipersidangan Para Tergugat memohon perpanjangan waktu dengan tempo selama 1 (satu) tahun untuk membayar lunas dan seketika dari seluruh sisa kewajiban pokok dari hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tersebut;
- Bahwa berdasarkan asas kepatutan dan keadilan maka besaran jumlah kewajiban Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat harus pula

Putusan Nomor: 167/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 4 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperhitungkan dengan pelunasan serta angsuran yang telah Para Tergugat bayarkan;

- Bahwa mengenai besaran bunga dan denda serta biaya lain yang harus dibebankan kepada Para Tergugat maka Pengadilan berpendapat hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dikabulkan karena keadaan dan kondisi ekonomi Para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan dan juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Menjual Agunan yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti P-6 maka Pengadilan berpendapat bahwa surat kuasa menjual pada prinsipnya harus dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan secara umum guna menjamin prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan pembayaran biaya perkara yang timbul dalam perkara ini oleh karena Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut sebagian dalil-dalil gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.53/3745/5/2016, tanggal 13 Mei 2016;

---

Putusan Nomor: 167/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 5 dari 7 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor:B.53/3745/5/2016, tanggal 13 Mei 2016;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pokok hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dalam waktu tempo pembayaran selama 1 (satu) tahun sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat sebagaimana Tanah pekarangan berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Subah Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00578/Desa Karangtengah, atas nama Sumyati, dengan luas 168 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 00382/Karangtengah/2015, tanggal 20 Maret 2015 dalam keadaan baik untuk dilakukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Batang dengan bantuan KPKNL Pekalongan;
5. Menolak gugatan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, oleh kami: DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi NURHADI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa dari Para Tergugat;

Hakim tersebut,

ttd

**DWI FLORENCE, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**NURHADI, S.H.**

---

Putusan Nomor: 167/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 6 dari 7 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

* Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
* Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
* Panggilan	:	Rp.200.000,-
* PNBP	:	Rp. 20.000,-
* Redaksi	:	Rp. 10.000,-
* Materai	:	Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp.316.000,-**

**(TIGA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)**

---

Putusan Nomor: 167/Pdt.G.S/2020/PN Btg, Halaman 7 dari 7 Halaman

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)